



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 86 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (TPKN/D)
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KABUPATEN KONAWE UTARA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Menuju Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, dipandang perlu membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. bahwa mereka yang tersebut Namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022

- tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);
 12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;
 13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 144)
 16. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 628);
 17. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024 Nomor 629).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut namanya dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah (TPKN/D) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, memiliki tugas :
- Mengumpulkan, menatausah, menganalisa dan mengevaluasi kasus Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan penyalahgunaan wewenang/ kekuasaan;
 - Memanggil dan memeriksa kepala SKPD, bendahara di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara dan oknum lainnya yang karena perbuatannya baik langsung maupun tidak langsung lalai dan merugikan keuangan negara/daerah;
 - Memberikan pendapat, saran dan pertimbangan kepada kepala daerah pada setiap kasus yang menyangkut kerugian negara/daerah termasuk pembebanan, pemberian kesempatan banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, pemberian hukum disiplin, penyerahan melalui badan peradilan dan penyelesaian kerugian negara/daerah apabila terjadi hambatan dalam penagihan melalui instansi terkait;
 - Menyiapkan laporan mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian negara/daerah;
 - Mencegah berkembangnya kerugian negara/daerah serta mencegah terjadinya manipulasi dokumen/ data pendukung;
 - Mengumpulkan bukti untuk keperluan pemeriksaan/ pengusutan dan tindak lanjut penyelesaian;
 - Melaporkan hasil kerja tim kepada Bupati Konawe Utara;
- KETIGA : Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah bertempat pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal 24 Januari 2025

 BUPATI KONAWE UTARA, 


 SEKRETARIS DAERAH

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 86 TAHUN 2025
TANGGAL : 24 Januari 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (TPKN/D)
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA/DAERAH (TPKN/D)
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KONAWE UTARA	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KONAWE UTARA	PENANGGUNG JAWAB
3.	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	KETUA
4.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II INSPEKTORAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	WAKIL KETUA
5.	SEKRETARIS INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	SEKRETARIS
6.	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III INSPEKTORAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA
7.	AUDITOR INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA
8.	ANALIS LAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT DAERAH KAB. KONAWE UTARA	ANGGOTA
9.	ANALIS LAPORAN HASIL AUDIT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA
10.	ANALIS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA	ANGGOTA

BUPATI KONAWE UTARA, 9
RUKSAMIN